

PRATIK PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

SEJARAH PRAKTIK PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak terkecuali di Indonesia ini.

Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang.

Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan kata "pajak". Namun, karena pengenaan tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat akhirnya menimbulkan sifat *resistance* terhadap pajak itu sendiri.

Era Pra Kemerdekaan (Dari Masa Kerajaan Sampai Penjajahan)

Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh Bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan. Karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja.

Meskipun kemudian masyarakat mendapat imbalannya berupa jaminan keamanan dan ketertiban dari raja. Perlu dicatat bahkan pada masa itu beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak. Terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut *tanah perdikan*. Biasanya pembebasan tersebut diatur dalam beleid yang dituangkan baik dalam prasasti ataupun dicatat dalam kitab kesusastraan. Ketika masuk era kolonialisasi oleh Belanda dan bangsa Eropa pajak mulai dikenakan.

Dalam catatan sejarah badan otonomi Belanda yaitu VOC memungut pajak diantaranya Pajak Rumah, Pajak Usaha dan Pajak Kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Namun, VOC tidak memungut pajak di wilayah kekuasaannya seperti Batavia, Maluku dan lainnya. Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Daendels juga ada pemungutan pajak yaitu memungut pajak dari pintu gerbang (baik orang dan barang) dan pajak penjualan barang di pasar (*bazarregten*), termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah.

Referensi :

- “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo
- UU KUP No. 16 Tahun 2009
- UU PPh No. 36 Tahun 2008


Definisi pajak Prof Dr. Rochmat Soemitro SH

- Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


Definisi pajak Menurut UU No. 28 tahun 2007

- Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yg bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (UU No. 28 tahun 2007 adalah perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

Kedudukan Hukum pajak



Sistematika Hukum pajak



Hirarki Hukum pajak

Undang-Undang (UU)



Peraturan Pemerintah (PP)



Peraturan Menteri Keuangan (PMK)



Peraturan Dirjen Pajak (PER)



Surat Edaran (SE)

Pengumuman (PENG)

Fungsi pajak *budgetair* (pendanaan)

- Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama atau fungsi fiskal.
- Fungsi *budgetair* adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : pajak dimasukkan ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

Fungsi pajak *regulerend* (mengatur)

- Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur/ melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contoh : pajak lebih tinggi untuk minuman keras dan barang mewah.
- Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

Jenis Pungutan Lain

- Retribusi : adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutannya dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang dan terdapat imbal langsung.
- Sumbangan : pemungutannya tidak dapat dipaksakan.

Pengelompokan pajak menurut golongannya

Pengelompokan pajak menurut golongannya dibedakan pajak langsung & tidak langsung:

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengelompokan pajak menurut sifatnya

Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dibedakan pajak subyektif & pajak obyektif:

- Pajak subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya. Contoh; Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya

Pengelompokan Pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan pajak pusat & pajak daerah:

- Pajak Pusat, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Bea BPHTB serta Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Jenis Pajak Propinsi

Pajak provinsi antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Air Tanah, dan
4. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota

Jenis Pajak Kabupaten Kota antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Burung Walet

Self Assessment System

- Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak, karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada Wajib Pajak, meskipun masih ada peran apatur pajak dalam hal Wajib Pajak menyalahi aturan.

Official Assessment System

- Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak, karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

With Holding System

- Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib pajak yg berwenang melakukan pemotongan/pemungutan.

Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

- Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
- Keuntungannya pajak dibayar pada tahun berjalan, tanpa menunggu akhir tahun.
- Kelemahannya pajak yang dibayar bukan nilai yang sebenarnya.

Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

- Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- Keuntungannya pajak yang dibayar adalah nilai yang sebenarnya.
- Kelemahannya pajak dibayar diakhir tahun

Stelsel Campuran

- Merupakan perpaduan antara Fictive Stelsel dengan Riel Stelsel. Utang pajak ditetapkan dengan stelsel anggapan diawal tahun pajak yang merupakan ketetapan sementara, kemudian diakhir tahun pajak akan dikoreksi berdasarkan objek yang sesungguhnya.
- Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Asas Pemungutan Pajak

- Asas menurut falsafah hukum. Hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan.
- Asas Yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- Asas Ekonomi. Pemungutan pajak tidak mengganggu kehidupan ekonomi masyarakat.
- Asas untuk memungut Pajak Penghasilan : Asas sumber, domisili, kebangsaan.

Asas Sumber

- Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan di mana tempat tinggal Wajib Pajak apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya.
- Ini berarti setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dikenakan PPh. Asas ini dipakai pada PPh pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Asas domisili

- Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Asas ini dipakai pada PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan di Indonesia sehingga setiap Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

Asas Kebangsaan

- Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

Hapusnya Pajak

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluwarsa
4. Pembebasan
5. Penghapusan

Pembayaran

- Pembayaran, yaitu utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

Kompensasi Karena Kelebihan Pembayaran

- Contoh:Wajib pajak C kelebihan membayar PPh Badan tahun 2007 sebesar Rp1.000.000; sedangkan untuk jenis PPN terdapat kekurangan pajak sebesar Rp1.500.000. Kelebihan pembayaran PPh tahun 2007 sebesar Rp1.000.000 tersebut dapat dikompensasikan pada kekurangan PPN di tahun yang sama sehingga utang PPN yang sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2007 menjadi terhapus. Sisa utang PPN menjadi Rp500.000.

Kompensasi Karena Kerugian

Apabila perusahaan mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun berturut-turut.

Contoh :

Tahun	Laba / (Rugi)	Kompensasi Kerugian
2006	10.000.000	10.000.000
2007	2.000.000	8.000.000
2008	3.000.000	5.000.000
2009	2.000.000	3.000.000
2010	4.000.000	
2011	5.000.000	

Daluwarsa

- Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.
- Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah melewati waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, atau tahun pajak bersangkutan.
- Daluwarsa penagihan pajak tertanggung antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Pembebasan dan Penghapusan

- Pembebasan, yaitu utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.
- Penghapusan utang pajak sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan wajib pajak, misalnya: keadaan keuangan wajib pajak

SELAMAT BELAJAR